



BANK INTI DANA SENTOSA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTI DANA SENTOSA

Kantor Pusat : Jl. Pangeran Antasari No. 106.B Bandar Lampung Telp. (0721) 251770 Fax. (0721) 256980

Kantor Cabang : Jl. Jend Sudirman No.224 i/j Kota Metro Telp. (0725) 7850130 - 7850131 Fax. (0725) 7850129

Nomor : 008/IDS-DIR/I/2024
Lampiran : 1 Lembar

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

Kepada Yth.
KETUA UMUM PERBARINDO
Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10150

Perihal : Laporan Tata Kelola PT BPR Inti Dana Sentosa Tahun 2023

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 04/POJK.03/2015 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) PT BPR Inti Dana Sentosa.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Inti Dana Sentosa

Dede
Direktur Utama

Eko Pramono
Direktur YMF Kepatuhan



BANK INTI DANA SENTOSA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTI DANA SENTOSA

Kantor Pusat : Jl. Pangeran Antasari No. 106.B Bandar Lampung Telp. (0721) 251770 Fax. (0721) 256980

Kantor Cabang : Jl. Jend Sudirman No.224 i/j Kota Metro Telp. (0725) 7850130 - 7850131 Fax. (0725) 7850129

Nomor : 009/IDS-DIR/I/2024
Lampiran : 1 Set

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

Kepada Yth
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung
Jl. Way Sekampung No. 09
Bandar Lampung

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2023**

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 04/POJK.03/2015 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola dan penilaian sendiri (*Self Assesment*) PT BPR Inti Dana Sentosa.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Inti Dana Sentosa

 
Dede Eko Pramono
Direktur Utama Direktur YMF Kepatuhan

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
BPR INTI DANA SENTOSA
TAHUN 2023**



BANK INTI DANA
PT BPR INTI DANA SENTOSA

**Jl.P.Antasari No. 106B Bandar Lampung, Lampung
TELEPON: (0721)-251770**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di BPR Inti Dana pada Tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR Inti Dana meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang Tahun 2023 di tengah persaingan yang sangat ketat.

BPR Inti Dana memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Inti Dana dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Inti Dana didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Inti Dana.

BPR Inti Dana telah beroperasi lebih dari 17 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Inti dana selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2023 dan untuk di Tahun-Tahun mendatang, BPR Inti dana terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	DEDE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Audit Intern; b. Fungsi Manajemen Risiko; dan c. Fungsi Kepatuhan. 5. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 		
2.	Nama	:	EKO PRAMONO
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2.Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur 		

dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- a.Fungsi Audit Intern;
- b.Fungsi Manajemen Risiko; dan
- c.Fungsi Kepatuhan

5. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk Tahun buku 2023.
2. Menindak lanjuti penyampaian dokumen RBB 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	OEY ALBERT
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :			
<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR			

	<p>4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; danHal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan <p>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;																						
2.	<table border="1"><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td colspan="2">Tugas dan Tanggung Jawab :</td></tr><tr><td colspan="2">Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</td></tr><tr><td colspan="2"><ol style="list-style-type: none">Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada DireksiDalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRDalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; danHal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan</td></tr><tr><td colspan="2"><p>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p><p>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p><ol style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</td></tr><tr><td colspan="2">Rekomendasi Kepada Direksi :</td></tr><tr><td colspan="2">Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi</td></tr><tr><td colspan="2">Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :</td></tr><tr><td colspan="2"><ol style="list-style-type: none">Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2024 untuk dilaksanakanMerekendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit</td></tr></table>	Nama	:	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	Jabatan	:	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab :		Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :		<ol style="list-style-type: none">Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada DireksiDalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRDalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; danHal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan		<p>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;		Rekomendasi Kepada Direksi :		Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi		Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :		<ol style="list-style-type: none">Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2024 untuk dilaksanakanMerekendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit	
Nama	:	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN																					
Jabatan	:	Komisaris																					
Tugas dan Tanggung Jawab :																							
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :																							
<ol style="list-style-type: none">Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada DireksiDalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRDalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; danHal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan																							
<p>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;																							
Rekomendasi Kepada Direksi :																							
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi																							
Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :																							
<ol style="list-style-type: none">Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2024 untuk dilaksanakanMerekendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit																							

terhadap pengelolaan BPR untuk Tahun buku 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program : -

	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DEDE	Rp0	0%
2.	EKO PRAMONO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DEDE	-	-	0%
2.	EKO PRAMONO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	DEDE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EKO PRAMONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	DEDE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EKO PRAMONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	OEY ALBERT	Rp0	0%
2.	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	OEY ALBERT	-	-	0%
2.	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	OEY ALBERT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	OEY ALBERT	Tidak ada	Tidak ada	WIDARTO - ORANG TUA
2.	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga sesama anggota Dewan Komisaris, namun komisaris utama ada hubungan keluarga dengan pemegang saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp783.000.000	2	Rp312.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp169.890.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp952.890.000		Rp312.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Mobil (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 Januari 2023	5	pencapaian RBB tahun 2022 dan evaluasi kinerja BPR
2.	05 April 2023	5	monitoring RBB pada tahun 2023, Evaluasi dan langkah-langkah perbaikan jika perlu selama realisasi periode triwulan I 2023,serta membahas issue/topik strategis lainnya.

3.	06 Juli 2023	5	Evaluasi pencapaian RBB semester I, monitoring dan analisis atas realisasi RBB tahun berjalan, kebijakan yang perlu dilakukan
4.	05 Oktober 2022	5	Evaluasi pencapaian RBB triwulan III 2023, monitoring dan analisis atas realisasi RBB tahun berjalan, kebijakan yang perlu dilakukan, serta Monitoring NPL.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Nihil			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	OEY ALBERT	4	0	100%
2.	TUBAGUS ZUBIER RAMADHAN	4	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	BPR Inti Dana Sentosa
Alamat	:	Jl.P.Antasari No. 106B Bandar Lampung, Lampung
Nomor Telepon	:	(0721)-251770
Posisi Laporan	:	Desember 2023
Modal Inti	:	Rp57.670.345.859
Total Aset	:	Rp227.354.601.862

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR Inti Dana Sentosa Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.7 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.54	0.308
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.88	0.188
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.98	0.198
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.23	0.223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.85	0.139
Nilai Komposit			1.700
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.54)

Jumlah anggota Direksi BPR 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS/RDK dan mendapat persetujuan dari OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Independen

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.88)

BPR telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS/RDK dan telah mendapat persetujuan dari OJK. dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.98)

PE Audit Intern di BPR telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

BPR telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis Bank BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan. serta sampai dengan tutup tahun 2023 terlah mencapai target RBB

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.85)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR masih dibutuhkan.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator dan masih ada rangkap jabatan.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024
BPR Inti Dana Sentosa

Menyetujui



Oey Albert
Komisaris Utama



D E D E
Direktur Utama



BANK INTI DANA SENTOSA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTI DANA SENTOSA

Kantor Pusat : Jl. Pangeran Antasari No. 106.B Bandar Lampung Telp. (0721) 251770 Fax. (0721) 256980

Kantor Cabang : Jl. Jend Sudirman No.224 i/j Kota Metro Telp. (0725) 7850130 - 7850131 Fax. (0725) 7850129

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
BPR Inti Dana Sentosa Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Inti Dana Sentosa selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 22 Januari 2024

BPR Inti Dana Sentosa

Menyetujui

Oey Albert
Komisaris Utama

D E D E
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Inti Dana Sentosa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665639-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600911-
26012024143950

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

titoids3@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 14:39:50



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.